

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas SDM tersebut ditujukan pada generasi muda khususnya remaja, (Pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa) sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, adalah sebagai subyek pembangunan, ia sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan yang benar-benar berkualitas. Kualitas manusia Indonesia sebagai sumber daya pembangunan bangsa tersebut sangat banyak ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.¹

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping pengembangan ilmu pengetahuan.

¹ Masruhi, Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: Madani Pustaka, 2000, h. 1.

Meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda (remaja), bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

Pemerintah dalam menyikapi masalah tersebut, berupaya melakukan pemberantasan jalur perdagangan, peredaran, dan penggunaan minuman memabukkan, bahwa saat ini minuman memabukkan tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu saja melainkan sudah sampai ke tingkat masyarakat bawah, hal ini apabila tidak ditangani oleh berbagai pihak secara serius akan sangat membahayakan masa depan generasi muda, bangsa, dan Negara Republik Indonesia.³

Dalam hal ini penulis menggambarkan dalam sebuah kasus tentang pengedar narkotika, yang berawal dari terdakwa RONY WAHYONO Bin WAIDI, telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara:

² Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. Tahun 2007, *Tentang Perlindungan Anak*, Bandung: Citra Umbara, h. 167.

³ Dalam Bukunya Zainuddin, Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 101.

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011, sekitar 20.00 WIB saat terdakwa bekerja di ruang operator tempat karaoke Paradise didatangi Pak Tri memberi rokok LA merah kepada terdakwa dan memberi ganja sebanyak 1 (satu) paket yang dimasukkan dalam bungkus kertas warna merah coklat dan 1 buah cigarette paper Tjap Kucing meminta tolong kepada terdakwa untuk dilinting ganjanya. Selanjutnya ganja tersebut oleh terdakwa diterima untuk dilinting menjadi 6 (enam) linting rokok, dan masih sisa sedikit di dalam bungkus kertas warna coklat. Setelah selesai dilinting terdakwa menjadi 6 (enam) linting rokok, selanjutnya diserahkan terdakwa kepada Pak Tri, kemudian Pak Tri memberi 1 (satu) linting rokok ganja kepada terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) linting rokok ganja pemberian Pak Tri dan sisa ganja yang masih sedikit tersebut oleh terdakwa dibungkus kertas warna coklat disimpan di bawah Power Amplifier (sound system) tempat terdakwa bekerja sedangkan 1 (satu) cigarette paper Tjap Kucing disimpan terdakwa di depan TV operator. Bahwa terdakwa menyimpan dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang. Bahwa terdakwa menyimpan 1 (satu) linting rokok ganja pemberian Pak Tri dan sisa ganja yang masih sedikit tersebut diketahui oleh Petugas bernama saksi Drs. Suarto dan saksi Teguh Santoso, SH karena atas informasi masyarakat bahwa ada seorang operator karaoke Paradise bernama Rony Wahyono menyimpan Narkotika Golongan 1 jenis ganja. Dengan barang bukti

berupa 1 (satu) paket ganja dalam bungkus kertas warna coklat seberat +1,888 gram, sisa lab + 1,844 gram, 1 (satu) linting rokok ganja seberat + 0,320 gram, sisa lab + 0,302 gram 1 (satu) buah cigarette papier Tjap Kutjing, Urine sebanyak + 25 Cc.

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan, Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, dan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa juga belum pernah dihukum. Kemudian, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).⁴

Dalam upaya mendapatkan kepastian hukum syar'i terhadap Narkotika, Ibnu Qoyyim al-Jauziyah mengklasifikasikan semua benda yang termasuk narkotika sama dengan *khamar*, dan ganja lebih jahat dari *khamar* dilihat dari segi merusak badan dan akal pikiran, ia menghalangi orang dari mengingat Allah serta menghalangi orang menegakkan shalat, ganja termasuk kedalam penghargaan *khamar* dan mabuk secara *lafdzi* dan *maknawi*.⁵

Khamer adalah sesuatu yang (menutupi) akal, Dan segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya.

⁴ Kronologi Putusan No 62/Pid.Sus/2011/PN.Smg,

⁵ Mustafa, kamal, *Fiqih Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2006, h. 347.

Islam tidak hanya mengharamkan minuman khamr sedikit ataupun banyak, bahkan memperdagangkan pun tetap diharamkan, sekalipun dengan orang di luar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimpor arak, atau memproduksi arak, atau membuka warung arak, atau bekerja di tempat penjualan arak.⁶

Diriwayatkan bahwa ada seorang hendak memberi hadiah khamer kepada nabi saw. setelah beliau menginformasikan bahwa Allah swt telah mengharamkannya, orang tersebut bertanya, “Bagaimana kalau saya jual saja?” Nabi Saw menjawab, “*Sesungguhnya, Dzat yang telah mengharamkan meminumnya, juga mengharamkan menjualnya*”.⁷

Islam tidak memperbolehkan minum khamer itu, walaupun sedikit, juga melarang berinteraksi dengannya, berupa praktek jual beli, memberi hadiah, memproduksi, menjadikannya suguhan di pesta-pesta atau pun lainnya. Dilarang pula menghidangkannya kepada tamu non muslim, atau pun mencampurkannya ke dalam makanan atau minuman.

Dan Nabi Saw. tidak hanya mengharamkan minuman *khamar* dalam jumlah banyak maupun sedikit. Lebih dari itu, beliau juga mengharamkan bisnis *khamar*, sekalipun dengan non muslim. Karena itu, tidak dihalalkan bagi seorang, muslim melakukan kegiatan ekspor-impor *khamar*, memiliki kios untuk jual belinya, atau bekerja di tempat itu. Untuk itulah, sebuah riwayat menyebutkan:

⁶ *Ibid*, h. 99.

⁷ *Ibid.*, h. 114.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةَ: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا
وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمْنِهَا وَالْمِشْتَرِيَ لَهَا
وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ. (الترمذی وابن ماجه)

artinya: “Nabi saw. melaknat sepuluh pihak yang berhubungan dengan khamar, yaitu yang memeras dan minta peraskan, yang meminum, yang membawakan dan yang minta dibawakan, yang memberi minum dengannya, yang menjual, yang makan hasil penjualannya, yang membeli dan yang dibelikan Tirmizi dan Ibnu Majah)⁸

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamar* ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana yang mengonsumsi minuman memabukkan dan / atau obat-obat yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (teler), menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Dan Menurut pendapat imam Syafi’i hukumannya hanya 40 kali cambukan. Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai sanksi hukum masih melakukan dan terus melakukan beberapa kali (empat kali) hukumannya adalah hukuman mati.

KUHP juga memberikan sanksi atas orang yang menyiapkan atau menjual *Khamar*, sanksi hukuman kurungan yang dimaksud, paling lama tiga minggu (Pasal 537), selain ketentuan di atas, juga telah diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang dimaksud, menjatuhkan sanksi lebih berat yang memproduksi dan

⁸Yusuf, Qardhawi, *op.cit.*, h. 113.

pedagang narkoba yang disalahgunakan. Terhadap pedagang narkoba, hukumannya antara tujuh tahun hingga paling lama dua puluh tahun, sesuai dengan sifat kegiatannya dan jenis narkoba yang diproduksinya (Pasal 80, 81, dan 82). Bahkan untuk kasus tertentu dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup (Pasal 87).

Adapun bagi pemakai (penikmat) narkoba untuk dirinya akan dijatuhi sanksi hukum antara satu sampai paling lama empat tahun, sesuai dengan jenis narkoba yang dikonsumsi (Pasal 85). Jika ketentuan ini ditegakkan oleh penegak hukum, maka termuat tujuan syari'ah Islam, yakni jaminan perlindungan akal sehat (intelektualitas) bagi manusia.⁹

Tentang tindak pidana perdagangan narkoba, hukum Islam memandangnya disamakan dengan *khamar* dan sebagai tindak pidana yang berbahaya dan memberatkan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh syara' yaitu hukuman had.

Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum *khamr* diungkapkan oleh Allah dalam Alqur'an secara bertahap tentang status hukum. Hal itu diungkapkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."¹⁰

⁹Zainuddin, Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 103.

¹⁰*Ibid.*, h. 93.

Dari rumusan masalah di atas penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut, dan akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul *“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO 62 / PID . SUS / 2011 / PN. SMG TENTANG PENGEDAR NARKOTIKA”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara No 62 / Pid . Sus / 2011 / PN. Smg Tentang Pengedar Narkotika .
2. Bagaimana Sanksi dalam Putusan Perkara No.62/PID .Sus/2011/PN Semarang Tentang Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Putusan perkara No.62/PID.Sus/2011/PN Semarang Tentang Pengedar Narkotika.
2. Untuk mengetahui Sanksi hukum Islam Tentang Pengedar Narkotika

D. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi tentang narkotika, ada sebagian buku dan hasil penelitian yang membahas tentang tema ini, diantaranya:

Dalam bukunya Caligis, yang berjudul *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, dikatakan disini bahwa sulitnya mencegah terjadinya pengedaran narkotika maupun penyalahgunaan obat-obatan.

Dalam Skripsi karya Tegar Djaya Rezeqi (072211005), yang berjudul “*Pemidanaan Orang Tua Atau Wali Dari Pecandu Narkotika Di Bawah Umur (Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*”, di jelaskan menurut hukum pidana Islam, hukumannya termasuk *jarimah takzir*, karena yang melakukan tindak pidana adalah anak dibawah umur jadi hukumannya dibebankan oleh walinya¹¹.

Mujiono NIM. 2100241, Fak.Syari'ah IAIN Walisongo dalam skripsinya yang berjudul “*Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika)*” Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, apabila *khamr* diqiyaskan sama dengan narkotika, maka terhadap pelaku tindak pidana narkotika penganjuran anak di bawah umur dapat dibebani hukuman dera sebanyak 80 kali sesuai dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik atau 40 kali sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Namun demikian, masih menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad apabila Imam memandang perlu dapat dibebankan 80 kali dera dengan perincian 40 kali sebagai hukuman had (hukuman yang merupakan hak Allah) dan 40 kali selebihnya sebagai hukuman *ta'zir*.

¹¹ Tegar Djaya Rezeki, *Studi Analisis Pasal 128 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Skripsi IAIN walisongo 2011.

Namun demikian karena *jarimah* menyuruh lakukan tindak pidana narkotika terhadap anak dibawah umur termasuk dalam *jarimah* turut berbuat tidak langsung, maka pelaku tidak dapat dibebankan had, akan tetapi yang bersangkutan dapat dibebankan *ta'zir*. Dengan demikian hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku.¹²

Dari uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas meskipun banyak mengaji tentang tindak pidana Narkotika baik menurut hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia, namun belum ada dalam sebuah putusan hakim mengenai tindak pidana Pengedar Narkotika Karenanya penulis melihat masalah ini belum tersentuh , sehingga sangat perlu untuk diungkap untuk dijadikan tambahan wacana.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, karena itu akan menggunakan metodologi kualitatif. Metodologi yang dimaksud meliputi sumber data, metode pengumpulan data, analisa data dan lokasi penelitian.

1. Sumber Data

Secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder.

¹² Mujiono, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*, Skripsi IAIN wali songo 2007.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dimaksud di sini adalah putusan No: 62/Pid. Sus/2011/ Pengadilan Negeri Semarang tentang Pengedar Narkotika yang terkait dengan tema penelitian ini. Baik mengenai putusan hakim dan kronologis kasus dalam putusan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang yang kedua atau data yang bukan datang dari Pengadilan Negeri Semarang, seperti KUHP dan buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana. Untuk menganalisisnya juga mengambil dari buku-buku hukum pidana Islam yang berkaitan dengan tindak pidana.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, serta peraturan yang lain .

3. Analisis Data

Sebelumnya akan di lakukan deskripsi mengenai fenomena yang akan di teliti dengan metode *Eksplanatory* dan metode pendekatannya dengan jalan Qiyas, Adalah studi pendahuluan dimana peneliti menjadi jelas terhadap masalah yang dihadapi dari aspek *histories* hubungannya dengan ilmu yang luas, situasi dewasa ini dan kemungkinan yang akan

datang¹³. Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan metode *Induktif*. Dalam hal ini akan diuraikan tentang pengedar narkoba.

Pertama yaitu dengan menganalisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi, Deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data diatas. Yang kemudian menggambarkan dan menghubungkan bagaimana praktek hukum yang ada sekarang dengan teori yang ada.

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul dipakai metode deskriptif-Analitik. Metode deskriptif-analitik ini akan peneliti gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 62/Pid. Sus/2011/PN. Semarang. Selain itu metode ini akan digunakan ketika menggambarkan kasus yang ada dalam putusan tersebut. Selain itu dalam menganalisis data penulis melakukan perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub bab antara lain:

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, h. 47.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II ketentuan Umum Tentang Narkotika dan *Khamr*

Menjelaskan tentang Pengertian Narkotika, metode qiyas, meliputi pengertian qiyas dan rukun qiyas dan sanksi bagi pengedar Narkotika, kemudian dilanjutkan dengan pengertian *khamr*, Sanksi *Khamar*, Dan dasar *Khamar* ,

Bab III Kronologi Kasus dalam Putusan No.62 / Pid.Sus / 20011 / PN. Smg

Tentang Pengedar Narkotika, Aspek Pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 62/Pid.Sus/2011/PN. Smg Tentang Pengedar Narkotika, dan Putusan Pengadilan Semarang No. 62/Pid.Sus/2011/PN.Smg Tentang pengedar Narkotika.

Bab IV Analisa Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 62 / Pid . Sus / 20011 / PN. Smg.

Dimulai dengan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri semarang No 62 / Pid . Sus / 20011 / PN. Smg Tentang Pengedar Narkotika. Dan dilanjutkan dengan menganalisis Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Negeri semarang No 62 / Pid . Sus / 20011 / PN. Smg Tentang Pengedar Narkotika Menurut Hukum Islam.

Bab V Penutup

Ini merupakan bab penutup yang memberikan deskripsi secara singkat yang berupa kesimpulan Pada bagian dan penelitian ini serta saran-saran yang sifatnya membangun serta diakhiri dengan penutup dan daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademik.